



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA SANIRI NEGERI HUTUMURI
KECAMATAN LEITIMUR SELATAN
MASA BAKTI 2019-2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Saniri Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2012-2018 yang diresmikan berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 527 Tahun 2012, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan dinyatakan telah berakhir masa baktinya sejak tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya perlu diresmikan Anggota Saniri Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2019-2025;
- b. bahwa keanggotaan Saniri Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2019-2025, telah disampaikan Camat Leitimur Selatan kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 141/2/I/2019/Setcam, Tanggal 07 Januari 2019, Perihal Permohonan Pengeseahan/Peresmian Anggota Saniri Negeri Hutumuri dan Mohon Peresmian Anggota Saniri Negeri Hutumuri Masa Bakti 2019-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Saniri Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2019-2025, masing-masing:
1. CRESTTOFOL SAMEAPUTTY
 2. IZAAK PATTIASINA
 3. YOHANIS HURSEPUNY
 4. LEUNARD LESIASSEL
 5. YOHANIS WAAS
 6. BASTIAN TEHUPEIORY
 7. AGUSTU THENU
 8. PAULUS MATUAHITTAMAHU
 9. YAN PHILIP LILIPORY
- KEDUA : Anggota Saniri Negeri Hutumuri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan Saniri dari kalangan anggota, masing-masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- KETIGA : Anggota Saniri Negeri Hutumuri melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

- KEEMPAT : Anggota Saniri Negeri Hutumuri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi penghasilan Saniri setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir 6 (enam) tahun setelah tanggal peresmian sesuai periode masa bakti 2019-2025 yaitu Tanggal 30 Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA AMBON, *d.*


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Leitimur Selatan;
5. Dan Ramil 1504-02 Leitimur Selatan;
6. Kapolsek Kecamatan Leitimur Selatan;
7. Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.